

## RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024-2044

2024

PERDAKAB.LEBAK NO.3, LD 2024/NO.3, TLD NO. 20243, 19 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALIMAYA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum yang berkualitas dan terjangkau di wilayah Kabupaten Lebak, peran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak perlu dioptimalkan agar bermanfaat dan efektif dengan perubahan bentuk hukum perusahaan;
  - Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha agar tujuan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak, perlu dilakukan penyesuaian;
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wajib menyesuaikan dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.122 Tahun 2015; PP Nomor 54 Tahun 2017; Permendagri No.118 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Kalimaya adalah salah satu BUMD Kabupaten Lebak yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dalam bidang penyediaan pelayanan air minum di Daerah. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya terdiri atas BAB I tentang Pendahuluan; BAB II tentang Perubahan Bentuk; BAB III tentang Nama, Tempat kedudukan, dan Lambang Perumdam; BAB IV tentang Maksud dan Tujuan; BAB V tentang Kegiatan Usaha; dan BAB VI tentang Jangka Waktu; BAB VII tentang Modal Pasar dan Modal disetor; BAB VIII tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; BAB IX tentang Ketentuan Peralihan; BAB X tentang Ketentuan Penutup.

Catatan : - Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak

Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 18 Juli 2024;
- Penjelasan 3 Hlm.